

UPAYA *WORLD WILD FUND* (WWF) DALAM MENGATASI OVERFISHING DI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Oleh: **Arya Puspita Reza**
Pembimbing: Faisyal Rani S.IP, MA
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

This research aims to explain the role of World Wild Fund for Nature (WWF) Indonesia especially WWF-Riau in preventing the overfishing problem in Rokan Hilir Riau Province. The actors are some from foreign fishermen, out-region fisherman, although Rokan Hilir's fisherman. Beside that, they also used catch's tool that was dangerous like trawl net which are explicit forbidden in regulation of Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 about the change of Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 that regulates the overfishing. The author used interest group level analyze and this research is using Constructivism perspective, international organization theory and also using concept of overfishing. WWF-Riau did an effort is by preventing the action of overfishing in Rokan Hilir sea where it shows that a minimum efforts of the local Government for the controls implementation, especially for preventing and correcting the overfishing control. Besides that, WWF-Riau is a facilitator between the local government of Rokan Hilir and the center government to tackle the overfishing in Rokan Hilir by the method of monitoring, surveillance, and controlling.

Keywords: *Overfishing, WWF-Riau, MSC, Rokan Hilir*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan dengan penduduk pantai yang besar jumlahnya, serta begitu luasnya wilayah pantai Indonesia menjadialasan yang kuat bagi penduduk Indonesia sendiri secara maksimal memanfaatkan kekayaan laut yang ada di setiap wilayah kepualauannya. Kekayaan berupa Sumber daya hayati yang terdapat di dalam laut tersebut sangat beragam mulai dari berbagai jenis ikan yang kaya protein, terumbu karang, aneka bahan tambang, dan masih banyak lagi.

Tata pengelolaan (governance) atau mengelola perikanan laut ialah usaha mengatur atau mengendalikan jumlah pengambilan (oleh penangkapan) agar tidak terjadi penangkapan berlebih (over-fishing). Penangkapan berlebih ialah pengambilan (penangkapan ikan) pada laju atau kecepatan yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan secara alami. Kegagalan dalam mengelola perikanan tangkap, berdampak negatif pada kehilangan ekonomi yang jika dihitung, setara dengan 50 juta USD per tahun.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mensahkan Peraturan tentang Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP adalah

ekosistem laut yang dilindungi secara hukum serta aturan lain, dengan cara zonasi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya ikan. KKP mencakup kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan bukti sejarah sosial dan budaya. Hukum melarang aktivitas seperti ekstraksi minyak dan gas, penangkapan ikan serta kehidupan dan ekologi bawah laut untuk perlindungan maksimal. KKP juga mengakui pentingnya melestarikan ekosistem untuk mencegah degradasi, serta mencegah penangkapan ikan berlebih.


Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memprioritaskan perikanan sebagai subsektor untuk meningkatkan perekonomian. Subsektor perikanan memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau tahun 2009 sebesar 2,32 %. (Jurnal SEP, 2011). Dan hasil produksi perikanan di Provinsi Riau ini, berasal dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau ini memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kota, hampir seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau ini, berpotensi dalam subsektor perikanan. Salah satu nya adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Kabupaten ini terletak di Kota Bagan Siapi-api, yang mana Bagan Siapi-api pada tahun 1900-an telah dikenal sebagai kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen di Norwegia.

Menurut data statistik daerah Kabupaten Rokan Hilir rata-rata produksi perikanan Rokan Hilir tahun 2005-2010 berada pada angka 58.035 ton/tahun atau menyisakan kurang dari seperlima dari produksi dimasa jayanya dahulu Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang potensial sebagai penghasil ikan. Dimana

terdapat 4 (empat) Kecamatan yang merupakan daerah pesisir yang potensial dalam perikanan tangkap yaitu Kecamatan Bangko, Sinaboi, Kubu, dan Pasir Limau Kapas.

Grafik 1. Frekuensi Overfishing di Rohil 2012-2017 dalam Ton



Sumber: Data Olahan 2018

Gambaran suram serupa terjadi pada kehidupan nelayan di kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Pada tahun 2010 Kabupaten Rokan Hilir yang berpenduduk 551.708 jiwa (BPS Rohil), mempunyai penduduk miskin 124.016 jiwa. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, 48% atau 59.528 jiwa diantaranya adalah masyarakat nelayan yang berada di 4 (empat) kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Bangko, Kubu, Sinaboi, dan Pasir Limau Kapas. Kondisi masyarakat ini sebenarnya sangat ironis, mengingat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Selain secara geografis letaknya yang sangat strategis di Selat Malaka, Kabupaten ini menghasilkan ikan segar, udang maupun hasil olahan (seperti ikan kering/asin, udang kering/ebi yang dapat diekspor ke Malaysia dan Singapura setelah melalui proses pembekuan dan pengemasan yang baik.

Selain itu, salah satu organisasi internasional yang berkiprah di bidang lingkungan hidup seperti World Wild Fund (WWF)-Indonesia juga berupaya mengatasi masalah overfishing yang sangat memprihatinkan di seluruh provinsi

Indonesia. WWF-Indonesia mendukung dan mendampingi masyarakat untuk melakukan praktik perikanan ke arah yang lebih ramah lingkungan. Salah satu bentuknya adalah dengan pelatihan penerapan BMP—Better Management Practices—Ikan. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan dengan tujuan utamanya adalah penguatan kapasitas bagi kelompok sebagai anggota JARING-Nusantara dalam mengembangkan perikanan yang berkelanjutan.

WWF-Indonesia mempunyai perwakilan di provinsi Riau dimana organisasi lingkungan tersebut mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan di provinsi Riau termasuk di kabupaten Rokan Hilir. Titik penting keterlibatan WWF adalah pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendekatannya adalah dengan memadukan aspek konservasi dengan pemberdayaan sosialekonomi masyarakat (Integrated Conservation and Development Project or ICDP).

2. Tinjauan Pustaka

Pluralisme. Perspektif prularis lahir sebagai salah satu teori yang memandang Negara tidak lagi memiliki fungsi labih dalam kondisi internasional. Salah satu asumsi dasar dalam pandangan prularis dikemukakan oleh Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi dalam buku *Internasional relations Theory: realism, prularism, globalism, and beyond* menyatakan bahwa :

“Peran aktor non Negara juga penting di dalam hubungan internasional. Hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam beragam isu seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia, pembangunan social budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan, serta

kampanye penghapusan hambatan perdagangan internasional.”

Level Analisis Kelompok Kepentingan. Stephen Andriole mengidentifikasi lima tingkat analisa, yaitu: tingkat individu, tingkat kelompok individu, tingkat negara bangsa, tingkat antar negara atau multi negara, dan tingkat system internasional. Penulis menggunakan tingkat analisa kelompok kepentingan, dimana pendukung analisa pada tingkat ini berpendapat bahwa individu pada umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politburo, dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya.

Organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama . Michael Hass mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian :

1. sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan.
2. organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Menurut Le Roy A Bennet organisasi internasional awalnya didirikan

dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin konteks hubungan internasional. Pada dasarnya menurut Le Roy, konsep organisasi internasional itu sendiri terbagi atas :

1. Intergovernmental organizations/ IGO (organisasi antar pemerintah) yang mana anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia.
2. International non governmental organizations/INGO (organisasi non pemerintah) yang merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Dalam hubungan internasional, organisasi internasional memiliki peran sebagai inisiator, fasilitator, mediator, dan determinator. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara . INGO (International Non-Governmental Organization) didefinisikan sebagai organisasi yang tidak didirikan oleh perjanjian antar pemerintah. Dalam pergaulan masyarakat internasional, peran organisasi internasional non pemerintah semakin signifikan dalam melakukan loby bahkan penentuan pengambilan keputusan suatu konferensi internasional. Peran INGO akan nampak dalam proses pengambilan keputusan internasional yang lebih transparan, efek yang kuat dalam bidang supervisi serta pencarian fakta. Dalam mencermati tipe-tipe kegiatannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu aktivitas INGO yang sifatnya

operasional dan INGO yang bergerak di bidang kampanye atau “operational and campaigning INGOs ”. INGO harus memobilisasi sumber dayanya dalam bentuk financial donations, materials, atau volunteer labor. Tipe kedua adalah “Campaigning NGO” atau INGO yang bergerak dalam mengkampanyekan isu tertentu. Pada umumnya memiliki berbagai persamaan dengan INGO operasional, namun NGO untuk program kampanye memiliki skala yang lebih kecil.

Isu lingkungan didalam kajian ilmu Hubungan Internasional mengalami proses perubahan identitas kepentingan. Isu lingkungan pertama kali muncul sebagai salah satu kajian ilmu hubungan internasional yaitu pada abad 19 dalam konteks perjanjian internasional untuk mengelola sumber daya alam secara bersama-sama .

Isu lingkungan yang dulu tergolong dalam kategori low politics, mengalami perubahan menjadi isu high politik. Perubahan karakteristik isu ini didukung oleh adanya proses globalisasi dan industrialisasi bagi negara-negara berkembang, maupun negara-negara maju. Isu lingkungan sebagai lingkup kajian baru dalam Hubungan Internasional, mencoba untuk menjelaskan serta menganalisa perilaku Organisasi Internasional dengan fokus terhadap proses konservasi lingkungan alam .

3. Perumusan Masalah

”Bagaimana upaya World Wild Fund (WWF) dalam mengatasi overfishing di Rokan Hilir Provinsi Riau?”

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejarah tentang *World Wild Fund* (WWF) dan perkembangannya di Indonesia.
2. Mengetahui tentang *overfishing* di Rokan Hilir Provinsi Riau dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan.
3. Mengetahui bagaimana upaya *World Wild Fund* (WWF) dalam mengatasi masalah *overfishing* di Rokan Hilir Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari cara pemecahan berdasarkan data yang dihimpun. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Monitoring WWF-Riau

WWF menginisiasi sebuah metode sebagai sistem sertifikasi yang sesuai panduan ekolabeling dan CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) dari Food and Agriculture Organization (FAO). Produk perikanan tangkap tersertifikasi WWF diharapkan memiliki karakteristik pengelolaan perikanan berkelanjutan secara ekologi, serta mekanisme ketelusurannya. Mayoritas retailer besar dengan jaringan terluas di benua Eropa dan Amerika berkomitmen mulai tahun 2012, hanya menerima produk yang berada pada tahapan perbaikan menuju sertifikasi WWF.

WWF menjalankan program sertifikasi tangkapan ikan laut sesuai kode maupun praktik standar penyusunan sosial lingkungan. WWF menjadi panduan FAO dalam pengemasan produk tangkapan ikan, serta produk perikanan (ISEAL Code of

Good Practice for Setting Social and Environmental Standards and the United Nations Food and Agricultural Organization Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries). Standar prinsip WWF disusun dengan mempersyaratkan, bahwa perikanan wajib dikelola mulai dari mana datang dan cara pemanfaatannya.

Penelusuran ketentuan prinsip WWF menjelaskan, bahwa prinsip pertama mengamanatkan kegiatan perikanan harus patuh pada tindakan yang bisa menyebabkan *overfishing* atau penurunan populasi. Prinsip kedua berhubungan dengan aktivitas menjaga struktur produktivitas, keberagaman, serta fungsi ekosistem (termasuk habitat maupun spesies), terhadap sumber daya perikanan.

Prinsip ketiga menginformasikan perikanan merupakan subyek sistem pengelolaan yang efektif mulai dari hukum lokal, nasional, dan internasional. Keadaan ini mensyaratkan pengaturan SDI harus dilakukan secara bertanggung jawab (lihat lampiran 1). Standar WWF untuk mengelola perikanan bertanggung jawab dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan nelayan, perusahaan seafood, peneliti, kelompok konservasi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum. Tujuannya adalah mempromosikan praktik tangkapan ikan laut terbaik melalui program sertifikasi dan pengemasan seafood. Pelaksanaan WWF membutuhkan dukungan regulasi yang membantu pelaku usaha mendapatkan ekolabel, sebagaimana diwajibkan oleh negara pembeli.

Ekolabel mengidentifikasi tata kelola perikanan secara baik atas dasar kriteria yang ditetapkan, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Ekolabel perikanan menjadi hal penting bagi semua yang terlibat dalam

kegiatan perikanan di seluruh dunia, termasuk salah satunya sektor industri yang mempunyai peran penting memperbaiki kerusakan lingkungan, sekaligus mengendalikan kelangsungan sumber daya alam. Ekolabeling merupakan upaya masyarakat dunia menyiapkan sumber daya alam berfungsi optimal, tanpa mengurangi makna keberlanjutannya.

Keuntungan yang diperoleh dalam mematuhi sistem ekolabeling yaitu: (1) memberikan nilai tambah penjualan ikan yang bersertifikat; (2) menjaga keamanan akses pasar ke negara yang menetapkan peraturan ekspor memakai sistem ekolabeling, dan; (3) membuat citra kepada konsumen karena menjual produk perikanan dari pengelolaan yang baik.

2. Controlling WWF-Riau

Sejalan dengan trend perikanan dunia dimana pengelolaan perikanan yang baik menjadi tolak ukur konsumen dalam memilih produk seafood, beberapa perikanan di Indonesia saat ini melaksanakan program perbaikan pengelolaan perikanan dengan pendampingan dari WWF-Indonesia. Perbaikan pengelolaan perikanan ini penting, mengingat berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan 45/2011 tentang estimasi potensi perikanan di Indonesia menunjukkan bahwa stok perikanan Indonesia didominasi oleh status tangkap penuh dan tangkap lebih.

Upaya pemulihan stok perikanan nasional seharusnya mengarah kepada pengaturan jumlah penangkapan atau jumlah ikan tertangkap yang dibuat secara ilmiah dan transparan. Pengaturan jumlah tangkapan dengan membuat harvest control rule (HCR) atau pengaturan pemanfaatan perikanan, menjadi sebuah solusi paling realistis untuk menegakkan kedaulatan pangan Indonesia.

Pentingnya HCR dalam pengelolaan perikanan adalah untuk mengatur pola pemanfaatan atau mengembalikan stok alamiah ikan sehingga suatu perikanan dinyatakan sehat kembali. Stok dapat kembali pulih dalam jangka waktu tertentu jika dua kaidah berikut terpenuhi.

Pertama, daya dukung lingkungan tidak berubah secara drastis sehingga merubah ekosistem secara umum. Misalnya terjadi gempa yang membuat ekosistem rusak secara keseluruhan, polusi atau sedimentasi tinggi yang membuat habitat dan ekosistem rusak parah. Kedua, penangkapan ikan dilakukan dengan memperhitungkan jumlah upaya dan jumlah tangkapan, yang terdiri dari tingkat kematian ikan baik secara alamiah atau karena aktivitas penangkapan, biologi ikan serta pengelolaan ekosistem.

Pengaturan jumlah ikan tangkapan atau pengaturan jumlah upaya pemanfaatan menjadi output dari analisa HCR menggunakan parameter-parameter seperti jumlah ikan tangkapan, jumlah upaya, biologi serta ekologi ikan. Jumlah maksimal dan jumlah minimal pemanfaatan yang diperbolehkan, ketika dikombinasikan dengan HCR dapat memberikan hasil maksimal dalam pengelolaan sumberdaya ikan untuk memastikan keberlanjutan sumberdayanya.

3. Surveillance WWF-Riau

WWF Indonesia mengapresiasi upaya baru pemerintah dalam mengekang praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, serta tidak diatur (Illegal, Unreported, Unregulated/IUU Fishing). WWF-Indonesia memberikan apresiasi dan dukungan atas langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam minggu pertama menjabat.

Sebagai organisasi konservasi lingkungan dengan misi mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, WWF-Indonesia berpandangan bahwa kebijakan yang diambil Menteri Susi Pudjiastuti hingga saat ini selaras dengan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan. Pemberantasan overfishing, moratorium ijin baru kapal penangkap ikan, pelarangan penebangan bakau dan penggunaan bahan kimia untuk tambak budidaya, serta pelarangan penangkapan dan perdagangan ikan bertelur merupakan unsur-unsur terkait perikanan berkelanjutan.

Demikian juga dengan pengaturan eksploitasi sumber daya ikan untuk menjaga kelestarian stok ikan atau yang dikenal sebagai harvest control rule hingga rencana penghapusan subsidi BBM yang dialihkan ke kesejahteraan nelayan. WWF-Indonesia berpandangan pemberantasan IUU Fishing berpotensi meningkatkan pendapatan produksi perikanan Indonesia secara signifikan, namun belum cukup untuk mencapai target. Peningkatan kualitas bisa dilakukan diantaranya melalui skema peningkatan pengolahan paska tangkap (post harvest processing) dan sertifikasi ekolabel yang mendukung kelestarian sumber daya ikan.

Melalui upaya peningkatan kualitas perikanan tangkap, jumlah kapal yang beroperasi dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi, sehingga keuntungan bisnis menjadi lebih besar. Langkah selanjutnya untuk mendorong produksi perikanan yang berkelanjutan adalah dengan meningkatkan akurasi dan transparansi pencatatan hasil tangkapan ikan. WWF-Indonesia siap mendukung dan mengawal kebijakan perikanan berkelanjutan yang lebih efektif di masa mendatang, seperti yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara KKP dan WWF yang telah diperbaharui bulan Oktober 2014.

Diantara peraturan tersebut yang paling signifikan adalah Peraturan Menteri (PERMEN) nomor 56, yang dikeluarkan pada akhir 2014 yang menghentikan perijinan untuk sementara segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia bagi setiap kapal yang dibangun di luar negeri, serta PERMEN nomor 2 tahun 2015, tentang pelarangan alat tangkap pukat di seluruh wilayah perikanan Indonesia. Peraturan lainnya, PERMEN 57 tahun 2014, juga melarang pemindahan muatan di atas laut atau transshipment, yang mengatur kegiatan perahu kecil yang membongkar muat tangkapan ikan mereka ke kapal yang lebih besar yang difasilitasi dengan pendingin.

WWF telah mendukung cara lain untuk bekerja dengan undang-undang baru tersebut. Transshipment dapat menjadi proses yang jauh lebih transparan jika kapal bersedia untuk menerapkan kontrol penangkapan menggunakan Vessel Monitoring Systems (VMS), Automatic Identification System (AIS). Langkah-langkah negara pelabuhan bisa menjadi salah satu jawaban terbaik untuk kapal yang beroperasi di laut terbuka. Namun untuk kapal yang beroperasi di perairan kepulauan di Indonesia, langkah lain juga diperlukan. Dokumentasi sederhana, seperti catatan yang baik bagi pemilik perahu, serta bukti bahwa mereka membayar pajak secara teratur dan menerapkan semua peraturan (yaitu pengamat di kapal, VMS, AIS), bisa sangat menguntungkan.

Faktor-faktor Pendukung

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembalikan masa kejayaan Rokan Hilir sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di dunia. Penulis menggunakan beberapa

indikator. Adapun indikator yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Pada perencanaan program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan faktor yang sangat mempengaruhi adalah sumber daya manusia serta sumberdaya alamnya dikarenakan sumberdaya manusia merupakan faktor penting .

“Sumber Daya Manusia baik dari pegawai yang ada di kantor Dinas perikanan masih kekurangan pegawai dan pembekalan tentang perikanan yang sangat minim, dan para nelayan masih perlu adanya pengetahuan tentang penangkapan ikan secara baik yang tidak melanggar aturan pemerintah”.

Dari hasil kutipan wawancara diatas, dapat diartikan bahwa faktor sumber daya manusia baik pegawai Dinas Perikanan dan nelayan sangat penting untuk merencanakan strategi berdasarkan dari faktor tersebut. Kurangnya pembekalan serta kurangnya pegawai berdampak pada para nelayan yang kurang pembinaan dan penyuluhan dari Dinas Perikanan.

2. Sumber Daya Alam

“Kondisi sumber daya alam juga mempengaruhi karena adanya perubahan faktor alami berupa degradasi yang ada pada umumnya disebabkan oleh abrasi dan erosi di sepanjang aliran sungai-sungai”.

Dari hasil kutipan wawancara diatas, dapat diartikan bahwa faktor dari sumber daya alam juga dipengaruhi oleh degradasi yang disebabkan abrasi dan erosi di sepanjang aliran sungai-sungai, fluktuasi produksi perikanan tangkap merupakan fenomena yang terjadi dalam penangkapan ikan adanya penurunan dan kenaikan hasil

tangkap mulai berkurangnya frekuensi melaut nelayan pada saat musim angin yang kurang bersahabat, luasnya areal penangkapan nelayan yang tidak meluas karena keterbatasan kemampuan untuk menjangkau wilayah yang lebih jauh sementara kemampuan lestari alami ikan di wilayah tersebut untuk berkembang sangat lambat.

Faktor-Faktor Penghambat terhadap Overfishing

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pengawasan terhadap overfishing di Kabupaten Rokan Hilir diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan, karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan. Oleh karena itu salah satu kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Anggota Pengawas yang terdidik belum ada yaitu Pengawas yang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan telah terdidik dalam keahlian pelaksanaan pengawasan.

2. Sarana dan Prasarana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 66C ayat 2 menerangkan: “Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri”. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana diantaranya : a. Keamanan diri, karena kita belum memiliki

persenjataan sendiri. b. Sarana dan prasarana kapal pengawasan berukuran kecil dan terbatas. c. Tidak memiliki alat teknologi dan komunikasi seperti alat Vessel Monitoring System (VMS), guna untuk mengetahui keberadaan kapal perikanan. d. Belum mempunyai Pelabuhan sendiri.

3. Dana dan Anggaran. Didalam pelaksanaan pengawasan anggaran sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan dan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan. Mengenai kendala dana dan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan adalah keterlambatan pemerintah Daerah dalam mengeluarkan anggaran biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan dilapangan, hal ini menjadi penyebab kurang berjalannya pengoperasian tersebut.

4. Kendala Teknis Kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan overfishing yang pertama, karena Kabupaten Rokan Hilir memiliki daerah perairan yang luas dan jarak tempuh yang jauh menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi jika dibandingkan dengan jumlah anggota pengawasan. Kedua, selain itu Kapal patroli yang berukuran minim dan terbatas juga menjadi penyebab didalam pengawasan, sehingga kurang memadai untuk perairan Kabupaten Rokan Hilir.

KESIMPULAN

Kegiatan Overfishing di perairan Kabupaten Rokan Hilir diantaranya melakukan kegiatan perikanan yang illegal dan melakukan penangkapan ikan dengan peralatan yang dilarang oleh Pemerintah seperti trawl net, purse seine, bom ikan dan bahan peracun lainnya. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir telah menentukan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam pencegahan praktek overfishing

diantaranya : Perairan Pasir Limau Kapas, Perairan Sinobai, Perairan Bagan siapiapi, dan Perairan Gugusan Kepulauan Aruah (Selat Melaka).

Overfishing di Rokan Hilir dikarenakan belum maksimalnya aksi penanggulangan dan pencegahan overfishing tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap overfishing di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terdidik dalam pengawasan, sarana dan prasarana belum memadai seperti kapal pengawas yang berukuran kecil dan terbatas, tidak mempunyai alat keamanan diri dan alat pendeteksi kapal, belum mempunyai pelabuhan sendiri, serta kendala teknis lainnya.

Upaya perbaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan WWF-Riau dalam pelaksanaan pengawasan yang seterusnya, baik itu peningkatan personil pengawasan maupun sarana dan prasarana pengawasan. Penilaian terhadap penegakan hukum selama ini hanya bersifat penangkapan saja namun hal itu terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan aksi overfishing, untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan efektifitas pengawasan dengan tindakan preventif dan korektif. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dengan instansi yang terkait seperti TNI-AL, Polisi Perairan dan Masyarakat atau HNSI Kabupaten Rokan Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Archer, Clive. 1983. International Organization. George Allen and Unwin Publisher London.

Banyu, Agung dan Yani, Yanyan. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* :

Isu-Isu Kontemporer. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya.

Hass, Michael dalam James N. Rosenau. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press

Ministry of Regulation of Marine and Fisheries No. PER.30/MEN/2010

MSC Principles. 2014. MSC Fisheries Certification Requirements and Guidance. London: Marine Stewardship Council.

Situmorang dalam Andre Pareira. 1999. *Perkembangan Global dan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Rita Pika Wati. Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. JOM.Fekon Vol.1. No. 2 Oktober 2014

Yuda Iskandar. *Peranan Greenpeace Melalui Program Detox Campaign Dalam Mengurangi Limbah Beracun Di Daerah Aliran Sungai (Das) Citarum*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, Vol.3, No.1, 2013

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, 29 Mei 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, 29 Mei 2017

<https://www.worldwildlife.org/threats/overfishing>, diakses 19 Februari 2019, pkl. 21.35 WIB

https://wwf.panda.org/our_work/oceans/smart_fishing/how_we_do_this/, diakses 19 Februari 2019, pkl. 21.23 WIB